

JADWAL RETENSI ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2015

PERKA ANRI NO. 47, BN 2015/NO. 2093 THN 2015, 107 HLM

JADWAL RETENSI ARSIP ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/18/2015 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Arsip Nasional Republik Indonesia dan surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.03.09/21/2015 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 8 Tahun 2012, Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 19 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang JRA ANRI digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan ANRI. JRA ANRI memuat jenis arsip, retensi dan keterangan. JRA ANRI terdiri atas JRA substantif dan JRA fasilitatif, dan JRA Aktif dan Inaktif.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2015.
 - Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015.